DAFTAR PUSTAKA

.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim, R., I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Pe Rumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali* , Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2015 - 2016 hlm 212

A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar* Diadit media, Jakarta 2007, hlm. 114.

Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* , (Citra Aditya Bakti, Bandung,1992)

Abdul Munif, *Perikatan Bersyarat Batal*, Cetakan Pertama ,(Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 188.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990), hlm 93-96.

Adrian Sutedi, Hukum Waralaba, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor, 2008

Alfamart, *Analisis Perjanjian Waralaba,* 2025

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo), 2003, hal 19.

Citra Ariesta Widyastuty, *Perlindungan hukum terhadap penerima franchise (franchisee) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi franchise (franchisor) Analisis kasus antara PT Raja Boga Sukses dengan Breadstory by Jun Pte.Ltd,* Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, hlm.20-21.

Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Semarang;PT Grasindo), 2010, hlm 8.

E.H. Hondius, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak, Copendium Hukum Belanda,* (S.Gravenhage: Yayasan kerjasama ilmu Hukum Indonesia dan Belanda, 1978), hlm. 140

Felix O. Soebagjo, Perkembangan Asas-Asas hukum Kontrak Dalam Praktek Bisnis selama 25 tahun Terakhir, Makalah dalam penataran hukum Perdata, FH. Gadjah mada, Yogyakarta, 25 – 31 oktober 1995.

Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis,* (Rajawali Pres, Jakarta, 2004), hlm 43-44.

Gunawan Wijaya, Sari Hukum Bisnis Waralaba, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

H Moch Basarah & H M Faiz Mufidin, Bisnis Frainchise Dan Aspek-Aspek Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2008;

Hendry E.Ramdhan, Franchise Untuk Orang Awam, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I, (*PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), hlm. 120.

Jenny Barmawi, Masalah Tanggung Jawab Dalam usaha Franchise, Makalah dalam Pertemuan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, BPHN, Departemen kehakiman, Jakarta, 14-16 Desember 1993.

Johanes Ibrahim, *Loc. Cit,* hlm 92.

Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank* , (CV. Utama, Bandung,2003)hlm 27

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, "Perikatan yang Lahir dari Perjanjian", (Jakarta, Rajawali), hlm. 85-90

Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, klausul Eksonerasi dan Konsumen : Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya, (*Penerbit Ombak, Yogyakarta,, 2014), hlm. 10.

M. Muchtar Rivai, "*Pengaturan Waralaba Di Indonesia : Perspektif Hukum Bisnis*", Jurnal Liquidity, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember, 2012.

M. Philipus Hadjon, "*Pelrindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia"*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1987)

M. Syamsudi, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 101.

M. Yahya Harahap, S.H, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (PT. Alumni, Bandung,1986) hlm. 6

Mariam Darus Badrulzaman, "Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standard)", dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional,(Bima Cipta, Jakarta, 1986), hlm. 58.

Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Perkembangannya, (*Alumni, Bandung,1981), hlm. 49.

Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni, Bandung,2005), hlm.40

Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hlm 67.

Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2005), hlm 339.

Nizla Rohaya,"Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen",Jurnal Hukum Replik, Volume 6 No 1, Maret 2018, hlm 33.

Pricylia A. Korah, *Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank, Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm 6

Purwahid Patrick, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Mandar Maju, Bandung ,1994), hlm.48

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Mandar Maju, Bandung,1994) hlm 5.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Putra Bardin, Bandung,1999) hlm 57.

R.H.J. Engels, Syarat-syarat eksonerasi atau syarat-syarat untuk pengecualian tanggungjawab,termuat dalam Compendium Hukum Belanda, Leiden April 1978, hlm. 159-192. alam A.Z Nasution,Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 100.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, *Bagian Pertama,* Yogyakarta, 2014)

Ridwan Khairandy, Urgensi Pengaturan Undang-Undang Anti monopoli di Indonesia, Jurnal hukum Ekonomi, edisi IV, Yogyakarta, 1996.

Robert W. Emerson, "franchising and The Legal Collective Rights of Franchisees", Journal of Legal Studies, Vol. 43:1503,

Rooseno Harjowidigno, Aspek-aspek Hukum tentang Franshising,(Surabaya:Seminar Ikadin) 1993, hal 17-18. Norman Syahdae Idrus, 2017, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", Jurnal Yuridis, Vol 4, No. 1, hlm. 32.

Salim H S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di indonesia. Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, 2005

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2003) hlm. 164.

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hlm, 53.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi hukum),* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas (Sebelas Maret, Surakarta, 2004), hlm.3

Soerdjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UII Press) 2008, hal 213.

Sri Redjeki Slamet, *Waralaba (Franchise) Di Indonesia, Lex Jurnalica,*Volume 8, Nomor 2, April, 2011.

Sriwati,Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, (Jakarta: Yustika,Vol.III No. 2, Desember 2000), hlm. 176.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, (PT.Intermasa, Jakarta, 1987), hlm.17

Subekti, *Hukum Perjanjian, (*Intermasa, Jakarta,1998) hlm 1.

Sudikno Mrtokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta,1985) hlm 118.

Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.,* hlm. 75 lihat juga dalam "*Terminologi Hukum Inggris Indonesia",* menurut I.P.M. Ranuhandoko B.A bahwa eksonerasi diartikan sebagai membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab, sumber dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi, diakses tanggal 7 Juni 2016

Thomas W. Zimmer – Norman M. Scarboroug – Doug Wilson, 2008, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, (Jakarta: Salemba Empat) hlm 4.

Tri Widodo, Nina Zainab, dan Amalia Syauket. "*Perlindungan Hukum "Bagi pekerja dan Serikat Pekerja dalam hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*"". (Malang: CV. Literasi Nusantara, 2022),

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.